

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH WALIKOTA  
BUKITTINGGI NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA WARUNG  
INTERNET DI KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**PUSTIKA AMALIA PUTRI**

**NPM : 147110590**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan kerendahan dan ketulusan jiwa penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT. Atas segala berkah dan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari sempurna, disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, baik moril maupun materil yang tidak ternilai harganya, maka pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Siyang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.
3. Bpk. Hendry Andry, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik. dan yang juga bertindak sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
4. Ibuk Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si yang bertindak sebagai Dosen pembimbing II yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan penulis dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahanda Agam Tri Wahyuno dan Ibunda Evi Eryani yang telah memberikan dukungan moril, semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada saya.
6. Kemudian kepada kakak saya Vitria Komala Sari, terimakasih atas nasihat-nasihat, masukan-masukan, bantuan moril serta materil selama ini. Selanjutnya adik saya Rahmad Wahyudi yang turut memberi bantuan moril kepada saya.

7. Gilang Seiya Rama, SE yang senantiasa memberikan semangat, terimakasih atas bantuan moril serta masukan-masukan yang membangun bagi saya selama saya penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
11. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Ibu Wati Dewita S.Kom yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan meluangkan waktunya untuk kelangsungan penelitian skripsi ini.
12. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO yang telah menerima penulis dengan ramah tamah serta meluangkan waktunya untuk peneliti demi kelangsungan penelitian skripsi ini.



13. Sahabat penulis Helmida Susanti, terimakasih selalu ada saat penulis membutuhkan, selalu menemani penulis disaat terpuruk.selalutetap semangat dalam menghadapi masalah, rintangan dan tetap lah menjadi sahabat yang terbaik.
14. Teman seperjuangan Mustika Devitasari,S.AP dan Yunni Purwana, S.AP, Terimakasih senantiasa selalu memberi keceriaan pada masa perkuliahan penulis dan dalam penelitian penulis.
15. Sahabat saya Rani Olvilia, S.Pd, yang juga memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk tetap tegar dan semangat.
16. Teman-teman seperjuangan Bolo-Bolo Squad, Firmansyah Putra, S.AP, Friz Vita Ningsih, Hery Rudty, Bilqisthy Maaruf, Sarmizan, Ikhsan Shaleh, Osri Tri wibowo, Satya Bayu Utama, Vicky Augusto, Wan Irham Maulana yang telah memberi semangat dan motivasi serta keceriaan kepada penulis.
17. Adik-adik Dean Kost Ajeng Eka Pertiwi, Siti Mutmainah dan Putri Oktavia Zulianti yang juga memberikan bantuan moril serta semangat kepada penulis.
18. Teman-teman Administrasi Publik kelas D angkatan 2014, Maghfirah dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisanskripsi ini.

Naskah skripsiini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsiini untuk kesempurnaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.


Wabillahit Taufik wal Hudaayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 9 Februari 2019

Penulis

Ttd

Pustika Amalia Putri



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xviii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	xx
<b>SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI.....</b>	xxi
<b>ABSTRAK .....</b>	xxii
<b>ABSTRACT.....</b>	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Administrasi .....	20
2. Konsep Organisasi .....	25
3. Konsep Manajemen .....	30
4. Konsep Kebijakan Publik.....	33

5. Konsep Pelaksanaan kebijakan .....	36
6. Konsep Evaluasi.....	39
B. Kerangka Pikir .....	45
C. Hipotesis.....	45
D. Konsep Operasional .....	47
E. Operasionalisasi Variabel.....	49
F. Teknik Pengukuran .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Teknik Penarikan Sampel .....	60
E. Jenis dan Sumber Data .....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	64
I. Rencana Sistematik Laporan Penelitian.....	65
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi.....	67
B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi .....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Identitas Responden .....	76



1. Tingkat Umur .....	76
2. Jenis Kelamin .....	77
3. Tingkat Pendidikan .....	78
B. Hasil Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Perda Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	79
1. <i>Input</i> .....	79
2. <i>Process</i> .....	86
3. <i>Output</i> .....	93
4. <i>Outcome</i> .....	99
C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Perda Walikota No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	107
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	113
<b>LAMPIRAN</b> .....	116

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Data jumlah warung internet di Kota Bukittinggi.....	12
I.2	Data Nama Warung Internet Yang Ada di Kota Bukittinggi.....	12
I.3	Data pelanggaran warung internet di Kota Bukittinggi Pada Tahun 2017.....	15
II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	49
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	60
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	64
IV.1	Kota Bukittinggi Berdasarkan Luas Kecamatan.....	70
V.1.	Tingkat Umur Responden Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	77
V.2	Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	77
V.3	Jenjang Pendidikan Responden Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	78
V.4	Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Input</i> .....	80
V.5	Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Process</i> .....	87

V.6	Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Output</i> .....	93
V.7	Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator <i>Outcomes</i> .....	100
V.8	Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	105



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Warung Internet yang masing memasang sekat/pembatas.....	10
I.2. Warung internet yang mengizinkan pelajar berseragam menggunakan jasa layanan warnet .....	11
II.1. Kerangka pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	46
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian Kepada Pemilik Usaha Warung Internet Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	117
2. Wawancara Penelitian Kepada Kepala Bidang Informasi & Komunikasi Publik dan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.....	125
3. Data Telly Responden Pemilik Usaha Warung internet Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	130
4. Salinan Naskah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Warung Internet .....	131
5. Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi .....	143
6. Surat Keputusan dari Dekan FISIPOL UIR Nomor 043/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa .....	152
7. Surat Mohon Bantuan Pra-Survey Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Perihal Mohon Bantuan Pra-Survey Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk skripsi Pustaka Amalia Putri.....	153
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Perihal Melakukan Pra-	

Survey Penelitian Untuk Bahan Skripsi Pustika Amalia Putri .....  
..... 154

9. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Kota Bukittinggi Perihal Melakukan Pra-Survey Penelitian  
Untuk Bahan Skripsi Pustika Amalia Putri.....  
..... 155

10. Surat Mohon Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Islam Riau Kepada Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau untuk skripsi Pustika Amalia  
Putri.....  
..... 156

11. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset Dari Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau Kepada Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera  
Barat Untuk Bahan Skripsi Pustika Amalia Putri.....  
..... 157

12. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Barat Kepada Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bukittinggi Untuk Bahan  
Skripsi Pustika Amalia Putri.....  
..... 158

13. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Kota Bukittinggi Untuk Bahan Skripsi Pustika Amalia Putri  
.....  
..... 159

14. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bukittinggi Perihal Surat Keterangan Penelitian Skripsi Di Dari  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Oleh Pustika  
Amalia Putri.....  
..... 160

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pustika Amalia Putri  
NPM : 147110590  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Maret 2019

Pelaku Pernyataan

Pustika Amalia Putri

Plagiasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
WALIKOTABUKITTINGGI NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA  
WARUNG INTERNET DI KOTA BUKITTINGGI**

**ABSTRAK**

Pustika Amalia Putri

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Serta indikator penilaian yang dipergunakan meliputi *input, process, output, dan outcomes*. Tipe penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. Lokasi Penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, dan warung internet di kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha warung internet sebanyak 21 orang dan 2 orang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagai informan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *sensus sampling*. Data yang didapatkan berasal dari hasil jawaban wawancara dan jawaban kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan Evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada dalam kategori Cukup Terlaksana yaitu dengan total skor 480 pada kategori 422-588. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu minimnya kesadaran pemilik warung internet untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, masih adanya pemilik warung internet yang tidak hadir/ikutserta dalam acara pembinaan pelatihan teknis yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Selanjutnya kurang tegasnya tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi kepada pemilik warung internet, terkhusus pada saat pelaksanaan pembinaan pelatihan teknis.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL  
REGULATION OF THE MAYOR OF BUKITTINGGI NO.7 OF 2013 ABOUT  
THE BUSINESS LICENSE OF INTERNET STALLS IN BUKITTINGGI**

**ABSTRACT**

Pustika Amalia Putri

*Key word : Evaluation, the implementation of the regional regulation, Bukittinggi*

*The aims of this study to determine the Evaluation of the Implementation of the Regional Regulation of the Mayor of Bukittinggi No.7 of 2013 about the Business License of Internet stalls in Bukittinggi. The purpose of this study is to find out and explain the inhibiting factors in implementing this regional regulation. As well as the assessment indicators used includes input, process, output, and outcomes. Type of study uses quantitative descriptive methods conducted by survey. The location of this research is the Communication and Information office of Bukittinggi, and an internet stalls in Bukittinggi. The population of this study consists of 21 internet stalls owners and 2 employees of the Communication and Information Office of Bukittinggi as interview informants. The sampling technique uses census technique. The data obtained comes from the results of interview answers and questionnaire answers. Based on the results of the study it was found that overall Evaluation of the Implementation of the regional regulations of the Mayor of Bukittinggi No. 7 of 2013 concerning Business license for Internet Stalls in Bukittinggi in the category of Enough Implemented, with a total score of 480 in categories 422-588. The obstacles faced are the lack of awareness of internet stalls owners to implement the established regulations, there are still internet stalls owners who do not attend / participate in technical training coaching events held by Communication and Information office in Bukittinggi. Furthermore, the action of the Communication and Information office of Bukittinggi was less assertive to internet stalls owners, especially during the implementation of technical training.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara sebagai organisasi memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur dan terkendali. Selain itu Negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap warga Negara melalui salah satu tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005; 127)

Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam menjalankan dan membuat kebijakan, maka kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam menjalankan dan



membuat kebijakan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antar pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah sebagai wujud dalam pelaksanaan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori pembagian kekuasaan secara vertical (*areal division of power*) suatu Negara. Sehingga dalam pembagian ini terjadi pembagian ini terjadi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan diberikannya kewenangan otonomi daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang akan diterima daerah tersebut.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pirinsip-prinsip Pasal 1 ayat 2 diatas bahwa daerah diberikan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan-urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah.



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2 dijelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;**
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistic;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pelayanan bidang komunikasi dan informatika merupakan kewenangan yang menjadi salah satu urusan pemerintahan daerah. Pentingnya bidang ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Bidang Komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang komunikasi dan informatika yang meliputi informasi, data elektronik, dan telekomunikasi.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai bagian dari pembangunan di Kota Bukittinggi yang dalam rangka pembangunan bidang komunikasi dan informasi di masyarakat Kota Bukittinggi seluruhnya untuk

meningkatkan pemberdayaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi serta mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang sejahtera, adil dan makmur merata.

Dinas/Instansi yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan informatika adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kota Bukittinggi dan tugas pembantuan urusan komunikasi dan informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai dua bidang, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Bidang Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu nya adalah melakukan pengumpulan data sebagaimana bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama pemerintah urusan Komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik sesuai norma dan standar serta prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Diantara beberapa data yang dikumpulkan adalah berupa penginventarisasian informasi baik dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Bukittinggi serta informasi yang datang dari masyarakat, serta menyiapkan petunjuk pengelolaan dan pelayanan informasi public. Selanjutnya penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan e-government, baik infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan aplikasi serta layanan e-Government, serta menyiapkan bahan petunjuk pengelolaan dan pengembangan e-Government.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini, menempatkan internet menjadi layaknya kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan sifat berita internet yang global, sehingga dapat terkoneksi ke seluruh jaringan di dunia, berkomunikasi dengan siapa pun dan dimana pun, mendapatkan pengetahuan informasi atau sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat.

Di Indonesia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka para pelajar, mahasiswa, pengajar, dan masyarakat umum lainnya. Informasi melalui internet dapat mereka peroleh dari warung-warung internet yang ada. Di warung ini masyarakat bisa menyewa fasilitas yaitu berupa perangkat computer yang telah terhubung pada akses internet.

Warung internet merupakan salah satu kemudahan yang dapat di nikmati oleh masyarakat pengguna layanan internet. Bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia layanan internet semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah warung internet yang ada pada saat ini, khususnya di kota Bukittinggi.

Melihat semakin maraknya kegiatan usaha warung internet tersebut maka diperlukanlah peran serta pemerintah terhadap kegiatan usaha warung internet tersebut melalui kebijakan pemberian izin usaha warung internet. Ini ditujukan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dan menjadikan kegiatan usaha warung internet sebagai sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu maka pemerintah kota Bukittinggi dalam hal ini membuat kebijakan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 yang mengatur tentang izin usaha warung internet di kota Bukittinggi.

Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 07 tahun 2013 ini juga dibuat agar mengoptimalkan dan mengatur perizinan warnet-warnet sehingga ini berdampak pada perlindungan pengguna warnet serta menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada warnet-warnet yang ada di kota Bukittinggi. Pembuatan Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak sekolah agar terlindungi dari pengaruh buruk yang ada pada internet dan tempat warnet. Dengan adanya peraturan ini diharapkan penduduk di Kota Bukittinggi bisa mengatasi dan mengatur pertumbuhan usaha warnet serta menciptakan keteraturan antar warnet.

Berikut isi kutipan isi Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 07 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet, yaitu :

## BAB VI PENGAWASAN

### *Pasal 8*

- (1) Pengawasan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait berupa :
  - a. Pengawasan warnet secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun;



- b. Monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII PEMBINAAN

### *Pasal 9*

- (1) Pembinaan warnet dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait berupa :
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Telekomunikasi;
  - b. Himbauan kepada pengusaha warung internet;
  - c. Pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis;
  - d. Menyediakan pelayanan konsultasi teknis.
- (2) Instruktur bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Provinsi/Kota atau tenaga ahli dibidangnya.

### *Pasal 10*

Setiap pengusaha warung internet wajib:

- a. Mengawasi setiap kegiatan dalam warnet
- b. Menyediakan aplikasi khusus untuk mengontrol dan memblokir situs-situs yang berbau pornografi, judi online, situs yang berisikan materi Rasisme dan penistaan agama sert situs berbahaya lainnya
- c. Mencatat identitas kepada pengguna warnet dan penyimpanan data identitas paling singkat 1 (satu) tahun sejak menggunakan warnet
- d. Menyerahkan rekaman transaksi (log file) sebagaimana dimaksud pada huruf d dan identitas pengguna warnet sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana.
- e. Memasang system pengawasan dengan kamera atau sejenisnya
- f. Menggunakan penerangan yang baik dan terang, sehingga aktifitas pengguna warnet bisa dilihat oleh sesama pengguna dan pengusaha warnet
- g. Membuat larangan tertulis yang bisa dibaca oleh pengunjung yang isinya untuk tidak membuka situs pornografi, judi online, situs yang berisikan materi rasisme dan penistaan agama serta situs berbahaya lainnya.
- h. Mendukung proses penegakan hokum

### *Pasal 11*

Setiap pengusaha warnet dilarang:

- a. Membuat sekat/pembatas antar computer
- b. Menggunakan internet untuk kejahatan atau *cyber crimes*
- c. Memasang kaca gelap sehingga pengguna warnet tidak dilihat dari luar warnet

- d. Mengoperasikan warnet pada hari senin sampai dengan jumat lewat dari jam 02.00 WIB, kecuali sabtu
- e. Mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah atau identitas sekolah menggunakan warnet pada jam belajar, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari kepala sekolah atau guru
- f. Mengizinkan anak usia sekolah (berusia 7 s/d 18 tahun) menggunakan warnet lewat dari pukul 21.00 WIB kecuali didampingi orang tua/walinya.

Dalam menjalankan Perda izin Usaha Warnet ini, dinas/instansi utama yang berwenang ialah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Peran, kedudukan, tugas dan wewenang yang paling utama Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perda ini ialah :

- a. Melakukan pendataan & monitoring terhadap warnet paling kurang 2x setahun, serta melakukan pengawasan terhadap warnet secara berkala 4x setahun.
- b. Melakukan pembinaan terhadap pemilik warnet berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis tentang telekomunikasi.

Dalam hal pelaksanaan pembinaan usaha warnet terhadap pemilik warnet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan sebanyak 3x dalam setahun, yaitu satu kali pembinaan untuk warnet wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, satu kali pembinaan untuk warnet wilayah Guguk Panjang, dan satu kali pembinaan untuk warnet wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Dalam hal pelaksanaan tugas pendataan, monitoring, pengawasan serta pembinaan dilakukan oleh beberapa pegawai Dinas Kominfo, yang mana dibagi menjadi beberapa tim. Tim tersebut diketuai oleh Kabid.Informasi & Komunikasi Publik dan Kasi Komunikasi Informasi Publik.Kabid. Informasi & Komunikasi juga sekaligus sebagai penerima, pengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh tim dalam melaksanakan pendataan, monitoring, pengawasan serta pembinaan.

Berdasarkan Perda Walikota No. 7 Tahun 2013 Bab VII Pembinaan Pasal 11 diatas, ditemukan bahwasanya perda tersebut tidak berjalan dengan baik. Pada Bab VII Pembinaan Pasal 10 disebutkan bahwa setiap pengusaha warung internet dilarang membuat sekat atau pembatas antar komputer. Sedangkan berdasarkan pra survey peneliti dilapangan ditemukan masih ada beberapa pemilik warnet yang melanggar dengan membuat sekat atau pembatas antar computer pada warnet yang dimilikinya.Pemasangan sekat/pembatas komputer mengakibatkan para pengguna jasa layanan warung internet tidak dapat terlihat.Peraturan dilarang untuk membuat sekat antar computer ini dibuat untuk menghindari tindakan-tindakan pelanggaran asusila atau norma kesopanan oleh pengguna jasa layanan warung internet, karena warung internet yang bersekat sangat rawan dipergunakan untuk melakukan tindakan yang tidak baik.

Selain itu larangan penggunaan sekat pada warung internet dimaksudkan untuk mengetahui situs-situs apa saja yang dilihat oleh pengguna internet. Mengingat pengguna jasa layanan warung internet adalah anak dibawah umur dan usia sekolah. Ini dimaksudkan untuk pengguna warung internet yang dibawah umur dan



usiasekolah bisa dikontrol oleh pemilik warung internet atau pengguna jasa warung internet yang lain agar anak-anak tersebut tidak membuka situs-situs yang dilarang seperti situs porno dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 1.1. Warung internet yang masih memasang sekat/pembatas**

Pada gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa sekat/pembatas computer membuat pengguna jasa warnet tidak terlihat dari sisi luar maupun samping. Ini bisa memancing terjadinya perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti melanggar asusila atau norma kesopanan.

Selanjutnya, pelanggaran yang paling sering dilanggar lainnya adalah mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah menggunakan warnet pada jam belajar, kecuali ada izin dari guru/ pihak sekolah. Namun, berdasarkan pra survey peneliti dilapangan masih banyak pelajar-pelajar berseragam sekolah bermain dan menggunakan jasa internet pada warnet. Banyaknya pelajar-pelajar yang tertangkap



oleh razia Satpol PP pada saat jam pelajaran atau cabut di warnet-warnet di kotaBukittinggi. Tentu saja peraturan ini dibuat agar tidak ada pelajar yang bermain dan datang ke warung internet saat jam pelajaran, sehingga menyebabkan mengganggu jam belajar siswa.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 1.2. Warung Internet yang mengizinkan pelajar berseragam menggunakan jasa layanan warnet**

Pada gambar 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa masih ada warung internet yang menerima pelajar berseragam sekolah, dapat juga kita lihat mayoritas pengguna jasa layanan warnet tersebut adalah pelajar. Ini tentu sangat lah tidak baik, karena dapat mengganggu jam belajar dan konsentrasi belajar siswa tersebut. Ini juga menyebabkan pelajar lebih cenderung main ke warung internet daripada belajar disekolah.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet di kota Bukittinggi kepada masyarakat sekaligus sebagai responden, maka pihak pemerintah Kota Bukittinggi perlu upaya mengoptimalisasi penegakan peraturan kebijakan kepada masyarakat.

Maka dalam hal ini semakin dituntutnya kesediaan aparatur kota Bukittinggi yang memiliki kapasitas. Peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan wawasan aparatur, agar aparatur memiliki standar kompetensi pemerintahan.

Adapun jumlah warung internet dikota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I.1 Data Jumlah Warung Internet di Kota Bukittinggi**

No.	Klarifikasi Warung Internet Di Kota Bukittinggi/Kecamatan	JUMLAH	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Mandiangan Koto Selayan	8	7
2	Guguk Panjang	31	10
3	Aur Birugo Tigo Baleh	-	4
TOTAL		39	21

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, 2018*

Berikut daftar nama-nama warnet yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2018, yaitu:

**Tabel I.2. Data Nama-Nama Warung Internet Yang Ada di Kota Bukittinggi**

No.	Nama Warnet	Alamat
1	2	3
1	Squid Net	Jl. Mandiangan
2	Varry Ps & Net	Jl. Mandiangan
3	Texas Game Center	Jl. Mandiangan
4	Mutiara Net	Jl. Raya Pakan Labuah, Tambuo Tigo Baleh
5	Satelit Game Online	Jl. Raya Ladang Cakiah Tigo Baleh
6	Najwa Net	Jl. Raya Pakan Labuah, Tambuo Tigo Baleh
7	KM-Net	Jl. Bermawi Kapalo Koto Tigo Baleh
8	Warnet 22	Komplek Pemda I Kubu Gulai Bancah
9	Dealova Net	Jl. Kusuma Bakti
10	Disty Net	Jl. By Pass Surau Gadang
11	RC Net	Jl. Syech Jamil Jambek
12	Qatayo Game Online	Jl. Syech Jamil Jambek
13	Ratu Net	Jl. Veteran Simp. Tembok
14	Ik@net	Jl. Pemuda Simp. Tembok
15	Benk_Go Net	Kabun Pulasan

1	2	3
16	Zero Net	Kabun Pulasan
17	Uncu_Net	Bukit Apit, Simp. SMPN 3
18	Legacy Net	Jl. Hamka No.31
19	Par-2	Jl. Hamka No. 42
20	Chera Game Online	Jl. Hamka No. 42F
21	Alby Net	Simp. Mandiangin

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, 2018

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat diketahui warung internet yang terdata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi di tahun 2017 berjumlah 39 unit dan pada tahun 2018 berjumlah 21 unit. Terjadi penurunan jumlah warung internet di kota Bukittinggi dari sepanjang tahun 2017 menuju 2018. Kota Bukittinggi memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Diketahui warung internet di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan jumlah dari 8 unit menjadi berjumlah 7 unit. Pada Kecamatan Guguk Panjang tahun 2017 berjumlah 31 unit dan pada tahun 2018 berjumlah 10 unit, terjadi penurunan jumlah warnet pada kecamatan Guguk panjang dari tahun 2017 ke tahun 2018.. Terakhir untuk di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh pada tahun 2017 tidak ada sama sekali dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 4 unit.. Data diatas tampak bahwa kecamatan dengan jumlah warnet terbanyak masih sama pada 2017 dan 2018 yaitu Kecamatan Guguk Panjang, dikarenakan Kecamatan Guguk Panjang merupakan letak pusat kota Bukittinggi dan dekat dengan beberapa bangunan sekolah. Ini menjadikan faktor



utama masyarakat untuk membuka warung internet disekitar Kecamatan Guguk Panjang.

Selama kurang lebih 4 tahun kebijakan ini diberlakukan dan dijalankan di Kota Bukittinggi, yang mana dituntut untuk bisa menertibkan perkembangan usaha warnet di kota Bukittinggi. Hal ini bertujuan agar memberikan rasa nyaman dan tertib di kota Bukittinggi, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak pemilik/pengusaha warung internet yang tidak menjalankan dan mengindahkan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013, sehingga ketertiban dikota Bukittinggi kurang terlaksana dengan baik.

Agar pelaksanaan Perda Izin Usaha Warnet berjalan dengan baik dan tertib, maka dilakukanlah Penertiban warung internet di wilayah Kota Bukittinggi. Penertiban ini dilakukan oleh SKPD Teknis bidang penertiban, yang mana tertera pada Perda Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet BAB VIII PENERTIBAN pasal 12, isi kutipannya yaitu sebagai berikut:

- (1) Penertiban warnet dilakukan oleh **Tim** yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap :
  - a. Alat atau perangkat warnet;
  - b. Ruang;
  - c. Kelengkapan administrasi perizinan;
  - d. Ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat bekoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.



Pada bagian Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warnet, Pasal 12 ayat (1), “Keanggotaan Tim dalam penertiban warnet adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, telekomunikasi dan informatika, bidang perizinan, **Sat.Pol PP** serta dapat dibantu dari Instansi Vertikal seperti dari Kepolisian, TNI, Sub Den Pom, dll.”

Pada bidang penertiban SKPD Teknis/tim yang membantu Dinas Komunikasi dan informatika dalam menerapkan dan melaksanakan Perda Izin Warung Internet ialah Sat.Pol PP. Selain itu, tugas umum Sat.Pol PP ialah mengamankan peraturan perundang-undangan/ perda yang tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini Sat.Pol PP melakukan penertiban dengan mengadakan razia ke lapangan yaitu dengan merazia warung-warung internet yang ada di Kota Bukittinggi. Berikut data pelanggaran warnet yang ada di kota Bukittinggi :

**Tabel I.2. Data Pelanggaran Warung Internet di Kota Bukittinggi Pada Tahun 2017**

No.	Jenis Pelanggaran Pada Warung Internet	Jumlah
1.	Penangkapan pelajar dan penggunaan sekat pada Warnet	9 Kasus
2.	Pelanggaran Bulan Ramadhan	3 Kasus
TOTAL		12 Kasus

*Sumber: Data Penerapan Perda Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, 2017*

Berdasarkan tabel diatas, data penerapan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi pada tahun 2017, telah terjadi pelanggaran penangkapan pelajar dan penggunaan sekat pada warung internet sebanyak 9 kasus, dan 3 kasus

pada bulan Ramadhan. Sekitar 12 warnet yang melanggar pada tahun 2017 di kota Bukittinggi. Ini merupakan jumlah yang cukup banyak, karena jika dilihat dari keseluruhan total jumlah warnet tahun 2017 yaitu 39 warnet, lebih dari 25% warnet yang melanggar di kota Bukittinggi. Pelanggaran yang paling sering dilanggar oleh pemilik warnet yaitu pemberian sekat/pembatas computer dan menerima pelajar berseragam menggunakan jasa layanan warnet dan jam operasional warung internet (pada bulan Ramadhan).

Sanksi Administrasi yang diberikan pada warnet-warnet yang melanggar di Kota Bukittinggi tertera pada Perda Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet BAB X Sanksi Administrasi Pasal 14, bunyinya yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap pengusaha warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi administrative berupa :
  - a. Teguran tertulis (pertama);
  - b. Jika teguran tertulis I (pertama) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari maka diberikan Teguran tertulis II (kedua);
  - c. Jika teguran tertulis II (kedua) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka diberikan teguran tertulis III (ketiga).
- (2) Jika teguran tertulis III (tiga) tidak dipenuhi dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari, maka dilakukan pembekuan Surat Izin Tempat Usaha.
- (3) Jika setelah hari ke 6 (enam) pengusaha warnet tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan Surat Izin Tempat Usaha.

Berdasarkan kutipan perda diatas, tindakan Satpol PP pada kasus pelanggaran 2017 adalah ada yang diberi surat peringatan 1,2,3 dan ada yang dicabut izin usaha warnetnya yang menyebabkan warnet tutup secara permanen. Melihat pelanggaran warnet 2017 pada Tabel I.2, itu lah yang menyebabkan penurunan jumlah warnet

yang ada di kota Bukittinggi, sesuai data pada tabel 1.1. terutama pada Kecamatan Guguk panjang, penurunan jumlah warnet yang cukup pesat dari tahun 2017 ke tahun 2018.

Kecamatan Guguk Panjang menjadi daerah jumlah warnet terbanyak pada tahun 2017 dan 2018 sekaligus menjadi daerah yang paling sering melanggar di Kota Bukittinggi. Ini disebabkan karena posisi Kecamatan Guguk Panjang merupakan wilayah pusat kota, pasar, dan banyak bangunan sekolah di sekitar kecamatan ini. Banyaknya bangunan sekolah ini menyebabkan banyaknya anak sekolah yang menjadi pengunjung di warnet pada saat jam pelajaran berlangsung. Mereka cabut pada saat jam pejaran dan datang ke warung internet untuk bermain game atau hanya sekedar online social media. Sehingga warnet-warnet di Kecamatan Guguk Panjang paling sering mendapat tindakan dan peringatan oleh Satpol PPKota Bukittinggi.

Berdasarkan data diatas dan data tabel 1.1, terjadi penurunan jumlah warnet yang ada di kota Bukittinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018, terlihat penurunan jumlah tersebut pada kecamatan Guguk Panjang. Berdasarkan data observasi peneliti, penurunan jumlah warung internet di Kota Bukittinggi ini disebabkan oleh penutupan permanen warnet oleh Satpol PP, peralihan fungsi dan usaha oleh pemilik warnet.

Berdasarkan Perda Walikota Bukittinggi No 07 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet di Kota Bukittinggi, sejauh ini tak sedikit pengusaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah tertera dalam Perda Walikota Bukittinggi tersebut, hal ini terlihat dari fenomena sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya pengusaha warung internet di Kota Bukittinggi yang membuat sekat atau pembatas komputer
2. Masih ditemukannya warung internet yang mengizinkan pelajar/siswa yang menggunakan seragam sekolah atau identitas sekolah untuk menggunakan jasa layanan warung internet.
3. Kurang tegasnya tindakan Dinas Kominfo pada saat melakukan pengecekan langsung ke warnetterhadap warnet – warnet karena masih ditemukannya warnet yang melanggar.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

***”Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet Di Kota Bukittinggi?”***

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah



Walikota Bukittinggi no. 7 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di kota Bukittinggi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menertibkan pengusaha warung internet (warnet) di Kota Bukittinggi .
- b) Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi Publik.
- c) Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Defenisi Administrasi menurut Sondang P.Siagian (2003;2), administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu social, defenisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatatusahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Jika dilihat dari jenis pelayanan diatas administrasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Kedua administrasi tersebut mempunyai perbedaan yaitu administrasi Negara lebih berorientasi kepada kegiatan kerja sama yang ada pada ruang lingkup pemerintahan dan juga lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan, sedangkan administrasi niaga lebih berorientasi pada kegiatan kerjasama bisnis, yakni lebih mengutamakan keuntungan dari masyarakat yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi uantuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukanseperangkat instrumen yang saling terkait

dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. Menurut Wirman Syafri (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.



6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
9. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Menurut John A. Vieg dalam Frit Morstein Max (1959) menyebutkan bahwa “dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk maksud yang disadari” (Dalam Syafri, 2012;8)

Menurut Atmosudirdjo (didalam Zulkifli, 2009;10) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep admnistrasi yaitu :

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi

Menurut E.N. Gladden, langkah pertama adalah mendefinisikan administrasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar lingkungan public, di dalam masyarakat manapun. Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. (dalam Wirman, 2012;9).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafri, 2012;14) administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansia (tatakeuangan)
7. Material (tatapembekalan)

## 8. Relasi Publik (tatahumas)

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan /proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintah menjalankan tugas kerjasama untuk mencapai sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan, jadi dalam hal ini perlu administrasi yang dimaksud atas pemerintah dan masyarakat.

## 2. Konsep Organisasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Athoillah 2010; 169) kata organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization*, yang bentuk invinitifnya adalah *to organize*. Kata tersebut berasal dari kata Yunani, *organon* yang berarti sebagian atau susunan dalam binatang atau tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan untuk melakukan beberapa tugas khusus, seperti hati, ginjal, dan sebagainya. Adapun kata *organon* diartikan juga dengan alat, sedangkan kata *to organize* diberi arti menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang tiap-tiap bagian mempunyai satu tugas khusus dan atau berhubungan dengan keseluruhan. Pendapat lain mengenai kata organisasi ini adalah kata itu (masih) berasal dari bahasa Yunani, *organon* dan istilah Latin, *organum* yang sebagai alat, bagian, anggota atau badan.

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah.

Menurut Sondang P. Siagian (2003;6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal



terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan. Defenisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sbagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan
2. Organiasasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal

Konsep organisasi (*organization*) nampaknya merupakan titik sental dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan managerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. (Zulkifli, 2009;15)

Menurut Darwis, dkk (2009:11) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen



dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi.

Dasar hubungan yang bersifat informal menurut Siagian (2003;96) antara lain adalah :

1. Hubungan yang didasarkan pada *Personal Relations*
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pedelegasian wewenang, pengawasan, dan di akhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Defenisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009;16). Yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Seperti halnya administrasi, organisasi juga merupakan salah satu fenomena

social masyarakat modern. Melalui organisasi, orang dapat memenuhi dan mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Oleh karena itu, akan dijumpai beragam prinsip yang mereka pegang dalam memanfaatkan organisasi sebagai alternative alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009;39) merumuskan prinsip-prinsip organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (*effort*) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. Prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (*unity of command*) dan kesatuan arah gerak (*unity of direction*).
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny. Untuk terarahnya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya (inisiatif) dari seluruh personil organisasi. Oleh karena itu seluruh pekerjaan harus terbagi habis menjadi kaveling-kaveling kerja yang tidak jelas atau tegas.
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan beratnya tanggungjawab yang diberi harus sesuai dengan luas dan beratnya tugas. Demikian pula, maka luas beratnya kekuasaan yang diberikan harus sesuai dengan luas dan beratnya tanggungjawabnya. Bila prinsip ini dilanggar, maka pasti akan terjadi berbagai kepincangan dalam berbagai macam bentuk.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan sejelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tugas dan jelas batas-batasnya. Pendelegasian tugas dan wewenang atau kekuasaan harus jelas bagi keduabelah pihak – pihak pendelegasian dan penerima delegasi. Pelimpahan tugas dan wewenang sedapat mungkin tertulis dan dirumuskan dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, menunjukkan isi materinya, dan batas-batasnya yang tegas. Bilamana tidak memungkinkan tegas, maka harus disertai suatu '*policy*' yang memberikan pedoman untuk menilai kasus-kasus praktek.
5. Kesatuan komando atau hirarki (*the one man one chief principle*). Penyusunan organisasi harus mengikuti garis-garis tatabubungan bawahan-atasan. Semua arus komando, perintah, laporan, informasi, kerja, penfasilitasan kerja dan sebagainya, harus melalui garis-garis hirarki ini sebagai prinsip. Didalam praktek, prinsip ini harus dipegang teguh, akan tetapi tidak boleh kaku, agar supaya tidak macet.

6. Komunikasi. Kekompakan organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antar sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan. Kelancaran arus dan ketepatan data dan informasi yang relevan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional, artinya merupakan bagian integral daripada kehidupan organisasi. Dengan demikian tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol segala-galanya, malahan yang demikian itu mendatangkan efek yang tidak baik terhadap motivasi kerja bawahan.
8. Kontinuitas, artinya pekerjaan tidak boleh mandeg (terhenti) karena seorang berhalangan. Oleh karena itu untuk bidang kerja yang sifatnya rutinitas sebaiknya ditunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana jika personil yang telah ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggungjawab kerja bersangkutan berhalangan.
9. Saling asuh antara instansi *line* dan staf. Hal ini penting sekali terutama didalam organisasi yang sudah mulai kompleks operasinya. Yang harus dicegah adalah jangan sampai, karena berbagai hal atau sebab, suatu unit kerja merasa lebih penting atau dipentingkan diatas unit kerja lainnya.
10. Koordinasi, prinsip ini adalah pelengkap prinsip kedua diatas, pembagian kerja menimbulkan spesialisasi, spesialisasi mempercepat peningkatan keahlian, akan tetapi mengandung bahaya desintegrasi. Untuk itu penunjukkan pelaksana masing-masing bidang tugas terjamin untuk bisa bekerja berdampingan. Kebijakan yang dapat mengembangkan koordinasi antara lain adalah kewajiban bertukar informasi dan bertukar pikiran setiap kali timbul masalah-masalah bersama, dan menanamkan kebiasaan untuk saling berkonsultasi satu sama lain bila menghadapi pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan unit organisasi lainnya.
11. Kehayatan, setiap personil harus memandang organisasi seolah-olah hidup (berhayat). Artinya, jika terjadi hal-hal yang membahayakan hayat organisasi, maka segera timbul inisiatif (prakarsa) spontan dari para personil untuk bertindak dan mengamankan organisasi dari bahaya dimaksud.
12. Tahudiri pada setiap warga organisasi. Prinsip ini berhubungan dengan disiplin dan prinsip pembagian kerja, tugas, tanggungjawab dan kewenangan. Setiap personil organisasi harus cukup sadar dan tahu akan posisinya didalam hirarki organisasi. Walaupun kita kadang-kadang gelisah melihat rekan-rekan melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip organisasi, bahkan atasan sendiri kadang-kadang yang melakukan pelanggaran.

Menurut Robbins and Mathew menyatakan bahwa organisasi merupakan entitas



social yang dikoordinasi secara sadar, dengan batasan-batasan yang relative dapat dikenali, berfungsi secara terus menerus dengan dasarnya yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama seperangkat tujuan (dalam D.J.Priansa & A.Garnida, 2013;61)

Dari beberapa defenisi dan penejelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya.

Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informalselalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang didisalam kehidupannya.

### **3. Konsep Manajemen**

Menurut Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. (dalam Zulkifli, 2015;5)

Menurut Sondang P.Siagian (2003;5), manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut G.R. Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (dalam D.J.Priansa dan A.Garnida, 2013;29)

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan manajemen dapat



didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga ditemukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep manajemen.

Menurut Hasibuan (2006; 2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan mendayagunakannya untuk mencapai tujuan. George R. Terry (dalam D. J. Priansa dan A. Garnida, 2013; 33) menyebut unsur manajemen dengan istilah “Enam M”, unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapat dengan efektif dan efisien. “Enam M” tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tenaga kerja (*Men*)  
Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif.
2. Dana (*money*)  
Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Metode (*Methods*)  
Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. Material (*Materials*)  
Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
5. Mesin (*Machines*)  
Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan;

## 6. Pasar (*Markets*)

Pasar untuk menjual hasil

Menurut Stoner, et.al (1996;7) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti yang telah dikemukakan Siagian (2003;5) Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Arti manajemen sebagai ilmu dan seni didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena disamping mengandalkan diri pada ilmu, ia juga harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas, dan menguasai cara-cara penerapannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pengetahuan manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi dikukuhkan kedudukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat dipelajari. Peter Drucker mengemukakan dua hal penting terkait dengan manajemen yaitu fungsi manajemen dan orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu kedudukan social dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu disiplin dan bidang telaah. (dalam Doni J.Priansa dan Agus Garnida, 2013;30)

Menurut Terry (2013; 15) mengaki dan menerima keragaman fungsi-fungsi manajemen. Keragaman tersebut dilihatnya dari aspek pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut pada lima level (A;B;C;D;E) aktivitas organisasi. Pada level ‘A’, terdiri fungsi-fungsi yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (pemberian dorongan), dan
- d. *Controlling* (pengawasan)

Sementara Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (dalam D.J.Priansa dan A. Garnida, 2013;29) menyatakan bahwa manajemen adalah proses dari seseorang atau beberapa individu yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan seorang individu saja.

#### **4. Konsep Kebijakan Publik**

Secara konsep public, makna kebijakan (*policy*) yang senantiasa berubah menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan dalam praktik kebijakan. Di Inggris “*policy*” mengandung makna yang kompleks dan beragam, dalam karya Shakespeare, misalnya kita akan menjumpai empat makna yang berbeda. Kehati-hatian, sebetulnya pemerintahan, tugas, dan administrasi. Kebijakan mencakup seni ilusi politik dan duplikasi. Penonjolan, tampilan luar dan tipuan (*illusion*) adalah beberapa unsur yang membentuk kekuasaan (*power*) dan “*policy* menunggangi kesadaran”, menurut Timon of Athens dalam Persons (Zaini dkk 2015; 2)

Kebijakan yang merekomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar tersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2012; 2) kebijakan public mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan Publik tersebut dibuat oleh badan pemerintahan, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dalam bahasa Yunani istilah *Public* sering dipadankan pula dengan istilah *konon* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *Common* yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karena itu, public sering dikonsepsikan sebagai sebuah ruang yang berisi dengan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau intervensi oleh pemerintah atau tauran social atau setidaknya oleh tindakan bersama, Wicaksono. 2006 (dalam Zaini, 2015;6)

Kebijakan public adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young & Quinn kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005;44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan public adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Selain itu, menurut Budi Winarno (2007:15). Istilah kebijakan (policy term mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri



Indonesia”, ”kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi suatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007;17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Dunn (2001:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. (Nugroho 2008:62). Dan hal tersebut diketahui bahwa kebijakan public dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Sedangkan menurut Sutopo (2001;10) mengatakan Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah/Negara yang diajukan Kepentingan masyarakat, kebijakan public yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **5. Konsep Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut Van Meter dan van Horn (1975), mengidentifikasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (dalam Leo Agustino, 2014;139)

Pressman dan Wildavsky (1978: xxi) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”.Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian pelaksanaan kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (dalam Ali dan Havis, 2015;51)

Menurut James Anderson (1979), menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana di istilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan system administrasi yang terjadi pada saat ini. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan (dalam Kusumanegara, 2000; 98-99)

dipahami juga sebagai :

- a. Proses yaitu karena didalam nya terjadi beberapa aktivitas berkelanjutan.
- b. Output yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.
- c. Outcome yaitu akibat yang ditimbulkan dari adanya implmentasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat

Menurut Matland menyatakan bahwa literature mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) kelompok dengan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai actor sentral dalam implementasi kebijakan. Selain itu kelompok *top-down* juga memusatkan perhatiannya pada tingkat sentral atau variable yang bersifat makro. (dalam Hamdi 2014;98)

*Bottom-up* menekan pada dua hal yakni sekelompok sasaran dan pemberi pelayanan. Pemberian tekanan pada dua hal tersebut menurut *bottom-up* didasarkan

pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat local. Dengan pemikiran tersebut, kelompok *bottom-up* berfokus pada variable yang bersifat makro.

Grindle dalam Nugroho (2003;174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu : setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dilaksanakan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program

Menurut Matland (1995;153) mengembangkan suatu model kontingensi, yang disebutnya sebagai model ambiguitas. Dari keseluruhan paparan terdahulu memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk merubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan atau ditetapkan yang secara rinci dan berjenjang dan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarakan pemahaman tersebut, pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama yaitu indicator dan determinan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu tujuan kebijakan tertentu. Tahap ini biasanya berkaitan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang



dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Mengingat defenisi dan makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dan diartikan dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikannya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan dapat berupa proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **6. Konsep Evaluasi**

Dunn (2003;610) menjelaskan evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Dunn berpendapat ada beberapa kriteria kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

- 1) Efektifitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
- 2) Efisiensi adalah merupakan hubungan natra efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
- 3) Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
- 4) Pemerataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public.
- 5) Responsivitas dalam kebijakan public dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan public atas penerapan suatu kebijakan.
- 6) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang leandasi tujuan-tujuan tersebut.

Evaluasi awal merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan, (Zainal Abidin, 2013:165) pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian sebagai berikut :

- a. Evaluasi awal, yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum di implementasikan  
Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draf kebijakan atau penggalian gagasan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.
- b. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring  
Bersamaan dengan proses implementasi ada kegiatan penilaian yang disebut dengan monitoring. Sekalipun kedua proses itu berjalan bersamaan, monitoring diperlukan untuk menunjang keberhasilan implementasi, yang dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan dari suatu kebijakan.
- c. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan  
Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses, objek yang dinilai bukan hanya pada kegagalan, melainkan juga pada keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sedangkan keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan.

Menurut Mustopadidjaja (2003:45) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai.

Menurut Wirawan (2012:22), tujuan dari evaluasi tersebut adalah :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan mana dimensi program yang jalan dan mana yang tidak jalan.
5. Pengembangan staf program
6. Memenuhi ketentuan undang-undang
7. Akreditasi program
8. Mengukur *cost effectifenis dan cost efficiency*

9. Mengambil keputusan mengenai program
10. Akuntabilitas
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program
12. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi

Dalam buku Ndraha (2003;201) mengatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*.
2. Model *das soles-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok control tes (diberikan perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control
4. Machines (alat-alat) atau mesin.  
Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepala manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
5. Method atau tata cara  
Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
6. Market atau pemasaran  
Market dalam organisasi public diartikan sebagai masyarakat atau warga Negara anggota organisasi.

Ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan menurut Suchman (dalam winarno, 2012:233) yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
- f. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Nucholis (2007;276) Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada prinsip ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

- 1) Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
- 2) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- 3) Outputs (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
- 4) Outcomes (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Evaluasi Kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs, dan outcome dari kebijakan. Evaluasi memiliki empat tipe menurut finance (1994;4 dalam Badjuri dan Yuwono; 2002:135).

1. Evaluasi kecocokan (*appropriateness*)  
Melakukan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan tersebut apakah cocok untuk dipertahankan atau perlukah diganti dengan kebijakan lain.
2. Evaluasi Efektifitas  
Melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya.
3. Evaluasi efisiensi  
Melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis
4. Evaluasi Meta  
Melakukan penilaian terhadap terhadap proses evaluasi itu sendiri.

Selain tipe evaluasi diatas evaluasi juga merupakan proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena nya ada baiknya jika diketahui terlebih dahulu empat aspek dalam evaluasi yang sekaligus akan menjadi



indicator dari variable evaluasi tersebut menurut Finance (dalam Bajuri dan Yuwono, 2002; 136-137) :

1. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian atau indikatornya adalah:
  - a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana)
  - b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
2. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Fokus penelitian dan indikatornya adalah :
  - a. Tepat sasaran atau tidak
  - b. Tepat guna atau tidak
  - c. Efisiensi atau tidak
3. *Outputs* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian atau indikatornya adalah :
  - a. Tepat tidaknya sasaran yang dituju
  - b. Berapa besar sasaran yang tercakup
  - c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
  - d. Seberapa besar kelompok yang terlibat
4. *Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Fokus penelitian atau indikatornya adalah :
  - a. Ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran
  - b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
  - c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis metode evaluasi sebagai berikut menurut Finance (dalam Bajuri dan Yuwono, 2002;137) :

1. Untuk Evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersifat *makro*(menyeluruh) dapat digunakan beberapa indicator pembangunan daerah dengan menggunakan data sekunder yang tersedia. Membandingkan antar target dan realisasi yang dapat dicapai.

2. Untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat program dan kegiatan digunakan teknik evaluasi kerja dengan menggunakan empat indikator penilaian yaitu : masukan (*input*), proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*)

Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007 : 3) Pengukuran evaluasi kebijakan public secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *output*, dan (4) indikator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan public tertentu.
- c. Indikator *output* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan public. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Mengevaluasi strategi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri.

Didalam proses pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu harus menentukan apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan bila tidak sesuai dengan harapan, maka melakukan tindakan koreksi.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan dalam Winarno (2012;229).


Evaluasi kebijakan public merupakan aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik dalam Adisasmita (2011;115).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan atau efektifitas yang berupaya untuk memberikan penilaian terhadap suatu program atau kebijakan tentang kinerja atau hasil yang diperoleh setelah program kebijakan tersebut dilaksanakan.

### **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warnet di Kota Bukittinggi, secara lebih rinci dan untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangkapemikiran sebagai berikut :

**Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warnet di Kota Bukittinggi**



Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

### C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut :



“Diduga Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi masih kurang terlaksana dengan baik”.

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

1. Administrasi publik adalah suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan public.
2. Organisasi publik adalah wadah berhimpun sejumlah manusia yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi).
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang

yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

4. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan
5. Evaluasi adalah salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan public setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.
6. Pelaksanaan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
7. Peraturan daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Perda dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.
8. Walikota adalah seseorang yang ditugaskan untuk memimpin sebuah kota dan berwenang mengatur segala urusan dalam kota yang dipimpinnya.
9. Izin usaha adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

10. Warung Internet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh orang pribadi atau badan yang memberi pelayanan dalam bentuk jasa internet.
11. Izin Usaha Internet adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau pribadi atau badan yang mengelola warung internet.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang disingkat dengan SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi seperti perizinan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah serta unsur lain yang terkait.
13. *Input* (masukan) adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
14. *Process* (proses) adalah bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
15. *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
16. *Outcome* (dampak) adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan

#### E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi NO. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKALA DATA
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada prinsip ketat	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi	a. <i>Input</i>	1. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dinas (dalam Pembinaan)	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
<p>dan tahapan waktu. (Nucholis, 2007;276)</p>	<p>no. 7 Tahun 2013</p>		<p>2. Sarana &amp; prasarana / fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan perda</p> <p>3. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi) yang digunakan dalam melaksanakan perda</p>	
		<p>b. <i>Process</i></p>	<p>1. Cara Dinas Kominfo dalam menyampaikan perda tentang izin usaha warnet kepada masyarakat pemilik warnet.</p> <p>2. Efektifitas dari penyampaian perda tentang usaha warnet</p> <p>3. Kendala yang dirasakan Diskominfo dalam pelaksanaan perda izin warnet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksan</li> <li>- Cukup terlaksana</li> <li>- Kurang Terlaksana</li> </ul>
		<p>c. <i>Output</i></p>	<p>1. Peran Dinas Kominfo terkait pelaksanaan perda izin warnet di kota Bukittinggi.</p> <p>2. Bentuk peningkatan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksan</li> <li>- Cukup terlaksana</li> <li>- Kurang Terlaksana</li> </ul>



1	2	3	4	5
			3. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan perda tentang izin usaha warnet oleh Diskominfo	
		<i>d. Outcomes</i>	1. Hasil dan perubahan dari warnet setelah ditangani petugas 2. Hasil dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet 3. Tanggapan masyarakat terhadap peranturan tentang izin usaha warnet di Kota Bukittinggi.	- Terlaksana - Cukup terlaksana - Kurang Terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

#### F. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi dilakukan pengukurannya menggunakan teori skala Likert. Menurut Sugiyono (2010:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa ditetapkan ukuran : Terlaksana, Cukup Terlaksana dan Kurang Terlaksana terhadap seluruh indikator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut : untuk pilihan jawaban Terlaksana diberi nilai skor 3, Cukup terlaksana skor 2 dan Kurang terlaksana skor 1.

Dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan kemudian dicari interval, untuk menentukan interval kriteria penilaian dengan cara nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah setelah itu dibagi dengan jumlah kategori ukuran, selanjutnya hasil pembagian dikurangi 1. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}} - 1$$

Dimana:

Total skor tertinggi = Nilai kategori tertinggi X Jumlah pertanyaan X Jumlah responden

Total skor terendah = Nilai kategori terendah X Jumlah pertanyaan X Jumlah responden

Perhitungan untuk pengukuran terhadap variabel evaluasi dengan total 21 pertanyaan, sebagai berikut:

$$\text{Total skor tertinggi} = 3 \times 12 \times 21 = \mathbf{756}$$

$$\text{Total skor terendah} = 1 \times 12 \times 21 = \mathbf{252}$$

$$\text{Interval} = \frac{756 - 252}{3} - 1 = \frac{504}{3} - 1 = \mathbf{167}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variable evaluasi dengan responden 21 responden dengan 12 pertanyaan yaitu dengan skor tertinggi 756 dan skor terendah 252 dengan jarak interval 167.

Untuk pengukuran tiap indikator dengan masing-masing indikator 3 pertanyaan, pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Total skor tertinggi} = 3 \times 3 \times 21 = \mathbf{189}$$

$$\text{Total skor terendah} = 1 \times 3 \times 21 = \mathbf{63}$$

$$\text{Interval} = \frac{189 - 63}{3 - 1} = \frac{126}{2} = \mathbf{63}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap tiap indikator dengan responden 21 responden dengan masing-masing indikator 3 pertanyaan yaitu dengan skor tertinggi 186 dan skor terendah 63 dengan jarak interval 42.

Dengan demikian penilaian terhadap variable Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha warung Internet di Kota Bukittinggi dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Terlaksana** : jikajumlah skor yang diperoleh seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 589 – 756.

**Cukup Terlaksana** : jikajumlah skor yang diperoleh seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator dari Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013  
Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi  
berada pada interval nilai skor 422 – 588.

Kurang Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh seluruh responden untuk  
kuesioner mengenai indicator dari Evaluasi Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013  
Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi  
berada pada interval nilai skor 255 – 421.

Untuk mengetahui tanggapan 21 responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha  
Warung Internet di Kota Bukittinggidiperlukan suatu teknik pengukuran yang  
jelas,dapat dilihat pada beberapa indicator sebagai berikut :

a. *Input* (masukan)

Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner  
mengenaisub indicator dari Evaluasi Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013  
Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi  
berada pada interval nilai skor 148 - 189

Cukup Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner  
mengenaisub indicator dari Evaluasi Pelaksanaan



Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013  
Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi  
berada pada interval nilai skor 107 - 147

Kurang Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 66-106

b. *Process*(proses)

Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 148 - 189

Cukup Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 107 - 147

Kurang Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 66 - 106

c. *Output* (keluaran)

Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 148 - 189

Cukup Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 107 - 147

Kurang Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013

Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi  
berada pada interval nilai skor 66 - 106

d. *Outcome* (hasil)

Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 148 - 189

Cukup Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 107 - 147

Kurang Terlaksana : jikajumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai sub indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi berada pada interval nilai skor 66 – 106

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey Deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan peristiwa yang terjadi/dengan mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian pada objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban, responden, maupun pengalaman serta observasi dilokasi penelitian (Mardalis, 2010;26)

Penelitian deskriptif, yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dalam Ardinal, 2014;262).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Bukittinggi, tepatnya di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan warung internet yang ada di kota Bukittinggi.



Pemilihan terhadap wilayah ini karena selama ini masih banyak warung internet (warnet) yang tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Padahal pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan kebijakan mengenai aturan dalam menjalankan usaha warung internet (warnet) tersebut, namun pada kenyataannya peraturan kebijakan tersebut kurang berjalan dengan baik sehingga tujuan dari dikeluarkannya kebijakan itu kurang terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2010; 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Untuk pihak dinas terdiri dari Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik berjumlah 1 orang dan Kasi. Komunikasi Informasi Publik berjumlah 1 orang, serta pemilik warung internet (warnet) di Kota Bukittinggi yang berjumlah 21 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

**Tabel III.1. Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Perda Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

NO	SUB POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kabid. Informasi & Komunikasi Publik	1	1	100%
2	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik	1	1	100%
3	Pemilik Warung Internet	21	21	100%
Jumlah		-	<b>23</b>	-

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang digunakan untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan *teknik sensus* atau sampel jenuh. Teknik sensus atau sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel secara menyeluruh dari populasi yang ada, Dalam hal ini teknik penarikan sampel adalah terdiri dari Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik dan Kasi. Komunikasi Informasi Publik yang masing-masing berjumlah 1 orang.

Sedangkan pengambilan sampel yang menggunakan juga menggunakan teknik *sensus sampling* adalah populasi pemilik warung internet tahun 2018 yang berjumlah 21 orang. Dalam hal ini teknik penarikan sampel adalah 21 orang, dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.

## E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian maka diperlukan data mengenai subjek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan yang bertolak dari tujuan penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi :

1. Keadaan geografis lokasi penelitian
2. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
3. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
4. Tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
5. Data jumlah warung internet di Kota Bukittinggi
6. Peraturan perundangan berupa Perda Walikota Bukittinggi no. 7 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan data berupa tanggapan responden mengenai variable atau permasalahan yang diteliti. Kuesioner ini disebarakan kepada responden.
2. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2012: 317). Wawancara dilakukan dengan Kabid. Komunikasi dan Informasi Publik dan Kasi Pengelolaan Informasi Publik yaitu selaku narasumber wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi”.
3. Observasi, yaitu suatu cara atau yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan daerah Walikota No. 7 tahun 2013 dilakukan di Kota Bukittinggi.



## **G. Teknik Analisis data**

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

## **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan daerah Walikota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang izin Usaha warung Internet, direncanakan mulai bulan November 2017 sampai Juni 2018 seperti tertera pada table berikut :

**Tabel III.2. Jadwal Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet Kota Bukittinggi**

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE-																											
		Jan/Feb/Mar/Apr/Mei				Agus-Sept				Oktober				November				Desember				Januari/Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■	■	■	■																				
3	Revisi UP									■	■	■	■																
4	Rekomendasi Survey													■	■	■	■												
5	Revisi Kuesioner																	■	■	■	■								
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■				
7	Analisis Data																									■	■	■	■
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																									■	■	■	■
10	Ujian Konferehensi Skripsi																												■
11	Revisi skripsi																												■
12	Penggadaan Skripsi																												■

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

## **I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan antar bab satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kaitan antara satu bab dengan yang lainnya tersebut ialah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dari Latar Belakang Masalah, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini merupakan penguraian atau penjelasan dari pengertian, definisi, konsep-konsep dan teori-teori yang menyangkut studi kepustakaan dan dilanjutkan dengan Kerangka pikiran, Konsep Operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian berisikan yang menguraikan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematis Laporan Penelitian.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Bab ini membahas mengenai dekriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas permasalahan yang akan ditulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab penutup dari seluruh laporan penelitian yang diteliti oleh penulis. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan kemudian diberi saran atas temuan tersebut.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi

Berdirinya Kota Bukittinggi diawali dengan adanya sebuah pasar yang berdiri serta dikelola oleh penghulu Nagari Kurai. Orang Minangkabau biasa menyebutnya “Pakan”. Pakan ini hanya buka pada hari Sabtu saja dan lama-kelamaan pengunjung yang datang semakin ramai.

Pada akhirnya pakan ini dibuka juga pada hari Rabu. Pakan tersebut terletak di perbukitan yang tinggi sehingga disebut Bukittinggi untuk pasar di negeri Kurai tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pasar itu kemudian berubah nama menjadi “pasar ateh”. Sementara nama Bukittinggi sendiri menjadi julukan untuk negeri Kurai.

Pada zaman kolonial Belanda Kota Bukittinggi dikenal sebagai *Stadsgemeente Fort de Kock* (kota *Fort de Kock*) karena pada tahun 1833 telah terjadi perjanjian Plakat Panjang yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian bahwa Nagari Kurai menjadi pusat kegiatan Ekonomi *Fort de Kock*.

Selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 *Kenpeitai*, di bawah

pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi *Bukittinggi Si Yaku Sho*.

Menurut penelitian para ahli sejarah, pada tanggal 22 Desember 1784, diadakan pertemuan besar berupa rapat adat seluruh Penghulu Nagari Kurai. Pangulu nan salingka aua, saadaik-salimbago ini membuat kesepakatan untuk mencari nama pasar yang telah menjadi urat nadi Nagari Kurai waktu itu. Hasil kesepakatan waktu itu diberi nama Bukittinggi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD memberikan alternative tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukittinggi, setelah meminta pula pendapat beberapa Tokoh masyarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK) dengan disertai harapan, hendaknya Pemerintah Daerah undalam penetapan tanggalnya agar menunjuk suatu Badan atau Lembaga yang professional di bidangnya untuk menseminarkannya. Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya.

Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerinath Daerah dengan Surat Keputusan walikota Kepala Daerah Kota

Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 1784 .

Kota Bukittinggi juga merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibukota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dan juga pernah menjadi ibukota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota Bukittinggi juga mendapat julukan sebagai *Paris Van Sumatera*.

Kota Bukittinggi merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat karena memiliki pusat perdagangan utamanya yaitu di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Kota Bukittinggi juga dikenal sebagai kota Wisata. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah [Jam Gadang](#), yaitu sebuah [menara jam](#) yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Kota Bukittinggi. Dengan demikian Kota Bukittinggi adalah salah satu kota dengan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, selanjutnya juga terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang didasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Luas Kota Bukittinggi ± 25,239 Km<sup>2</sup> (2.523,90 ha) atau sekitar 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Bukittinggi memiliki 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Untuk Kecamatan Guguk Panjang memiliki 7 kelurahan, yaitu meliputi Kel. Kayukubu, Kel. Pakan Kurai, Kel. Benteng Pasar Atas, Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kel. Tarok Dipo, dan Kel. Bukit Apit Puhun. Selanjutnya Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki 9 kelurahan, yaitu meliputi Kel. Campago Ipuh, Kel. Campago Guguk Bulek, Kel. Kubu Gulai Bancah, Kel. Puhun Tembok, Kel. Puhun Pintu Kabun, Kel. Manggis Ganting, Kel. Pulai Anak Air, Kel. Garegeh, dan Kel. Koto Selayan. Untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki 8 kelurahan, yaitu meliputi Kel. Belakang Balok, Kel. Birugo, kel. Aur Kuning, kel. Sapiran, Kel. Kubu Tanjung, Kel. Pakan Labuah, Kel. Ladang Cakiah, dan Kel. Parit Antang. Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah kota Bukittinggi ini maka dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel IV.1 : Kota Bukittinggi Berdasarkan Luas Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Guguk Panjang	6,831	27,06 %
2	Mandiangin Koto Selayan	12,156	48%
3	Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	24,77%
Jumlah		25,239	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018



Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah Kota Bukittinggi adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas wilayah 12,156 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas wilayah 6,252 km<sup>2</sup>.

Dengan jumlah penduduk 119.183 jiwa, kota Bukittinggi memiliki perkembangan yang cukup pesat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin ilmu formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

#### **B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi**

Instansi pengelola Teknologi Informasi untuk kotaBukittinggi saat ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Asal mulanya adalah Kantor PDE (Pengelolaan Data Elektronik) yang berdiri pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, berdirilah Kantor PDDI (Pusat Data Dan Informasi).Kantor PDDI merupakan penggabungan dari Kantor PDE, ex. Deppen dan Bagian Humas Setda Kota Bukittinggi.Pada saat itu Kantor PDDI terdiri atas 4 seksi.

Pada tahun 2006, dengan Peraturan walikota No. 09 tahun 2006 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Kantor PDDI (Pusat Data Dan Informasi)

berubah menjadi Kantor PDDI (Pusat Data Dan Informatika), yang terdiri dari 3 seksi.

Kemudian dengan peraturan daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, kantor Pusat Data Dan Informatika bergabung dengan Kantor LLAJ menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan terdiri dari 4 bidang.

Pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah lahir lah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yang beralamat di Jln. Kusuma Bakti, Gulai Bancah Bukittinggi memiliki wewenang dibidang komunikasi dan informatika seperti penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama pemerintah urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai norma dan standar serta prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota, yang juga merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris daerah.

## **Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi turut berupaya mewujudkan pemerintahan secara benar (*good governance*) dan bersih (*clean government*). Dengan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung Bukittinggi dalam mewujudkan Visi Kota Bukittinggi, yaitu ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Parawisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya”***.

Mewujudkan visi dan Kepala Daerah maupun upaya mencapai target kinerja pembangunan daerah seperti aspek layanan, peningkatan daya saing daerah serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Cerdas Informasi Berbasis Teknologi Informatika Dalam Mendukung Visi Kota”***.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi public
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi memiliki 6struktur internal meliputi :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretariat**, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

**c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Seksi Persandian

**d. Bidang Aplikasi Informatika**, membawahi:

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
2. Seksi Data dan Aplikasi
3. Seksi Layanan E-Government

**e. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)**

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**


Semua urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi memegang prinsip kehati-hatian, akuntabel, dengan sasaran untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-government) di Kota Bukittinggi



**Gambar IV.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 07 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi, maka akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

#### A. Identitas Responden

Responden merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan hasil penelitian, karena melalui responden sebagian besar penelitian diperoleh. Sehubungan dengan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi, maka berikut akan dijelaskan kriteria responden mulai dari tingkat umur, jenis kelamin dan tingkatan pendidikan.

##### 1. Tingkat Umur

Umur yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi keadaan psikologinya. Ini berarti semakin lanjut usia seseorang maka semakin stabil psikologinya, sedangkan semakin muda seseorang maka keadaan psikologinya akan cenderung labil. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan seseorang yang umurnya lebih muda. Identitas umur responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.1 : Tingkat Umur Responden Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	7	33,33
2	31-40 Tahun	11	52,38
3	41-50 Tahun	2	9,53
4	>51 Tahun	1	4,76
<b>Jumlah</b>		21	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel V.1 diatas, rentang usia 31-40 tahun adalah rentang usia terbanyak, yaitu 52,38% atau 11 responden dari 21 responden yang diteliti. Usia terbanyak kedua adalah rentang usia 20-30 tahun, yaitu 7 responden (33,33%). Kemudian disusul oleh rentang usia 41-50 tahun dengan 2 responden (9,53%). Responden yang paling sedikit adalah yang berusia >51 tahun, yaitu 1 orang responden (4,76%).

## 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugas, identitas jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 : Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	15	71,43
2.	Perempuan	6	28,57
<b>Jumlah</b>		21	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden menurut jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi

daripada responden perempuan. Untuk responden jenis kelamin laki-laki dapat diketahui berjumlah 15 orang atau 71,43% dari total seluruh responden yang diteliti. Sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang atau 28,57% dari total seluruh responden.

### 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi, tingkat pendidikan responden dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.3 : Jenjang Pendidikan Responden Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA/SMK/Sederajat	16	76,19
4	Diploma (D3)	4	19,05
5	Strata 1 (S1)	1	4,76
6	Strata 2 (S2)	-	-
<b>Jumlah</b>		21	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari data tabel diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan bagi responden pemilik warung internet menunjukkan bahwa pada tabel di atas responden berpendidikan SMA/SMK/ sederajat sebanyak 16 orang responden atau sama dengan 76,19%, padatingkat pendidikan diploma (D3) sebanyak 4



orangresponden atau sama dengan 19,05% dari total responden, sedangkan pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 1 orang (4,76%)

**B. Hasil Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Perda Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

Hasil penelitian ini berupa data Kuantitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan 2 orang *informan*, yaitu Kabid. Komunikasi dan Informasi Publik dan Kasi. Pengelolaan Informasi Publik. Data berupa kuesioner diperoleh dari jawaban kuesioner 21 orang responden yang merupakan pemilik usaha warung internet di Kota Bukittinggi.

Masing-masing pertanyaan wawancara dan kuesioner disusun berdasarkan indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Dimana untuk masing-masing indikator diberikan tiga pertanyaan. Hasil wawancara dan kuesioner dari indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

**1. *Input***

*Input* merupakan adanya sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perda. Indikator *input* dalam penelitian ini meliputi pertanyaan tentang : (1) sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan perda; (2) sarana & prasarana / fasilitas yang digunakan; (3) bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi) yang dibutuhkan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi terkait dengan pelaksanaan Perda No.7 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warnet.

Berdasarkan indikator ini penulis menjelaskan bahwa bagaimana sumber daya manusia (SDM), sarana/prasarana/fasilitas dan peralatan teknologi dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet.

Berikut hasil tanggapan reponden pemilik warnet terhadap indikator *input*, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 3 item pertanyaan yang diisi oleh 21 responden penelitian pada kapasitas *input* maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel V.4. Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator *Input***

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Total Skor
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dinas	3	14	4	41
2	Sarana & prasarana / fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan perda	3	17	1	44
3	Peralatan & teknologi yang digunakan dalam melaksanakan perda	0	8	13	29
	Jumlah	6	39	18	114
	Total Skor	114			
	Kategori	114/Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Pada tabel V.4 diatas, jawaban responden terhadap indicator *input* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 39, kemudian diikuti dengan kategori **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 18, dan kategori dengan

skor terendah adalah **Terlaksana** dengan jumlah 6. Dengan demikian memperoleh total skor 114 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Dari tabel V.4 diatas diketahui bahwa hasil tanggapan 21 responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi dari indikator *input*. Pada pertanyaan pertama sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mendapat tanggapan untuk kategori terlaksana dengan jumlah 3, untuk kategori cukup terlaksana dengan jumlah 14, dan sedangkan untuk kategori kurang terlaksana dengan jumlah 4. Pada indicator ini didapatkan total skor yakni 41.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bukittinggi dalam sudah mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik, baik dalam hal melakukan sosialisasi, serta pembinaan yang biasanya dilakukan kepada masyarakat pemilik warung internet. Karena pada saat pembinaan kami memberi materi yang berkaitan dengan penyakit masyarakat terkait internet negatif disaat sekarang ini. Sehingga*

*bisa dikatakan SDM yang kami miliki sudah sesuai dengan kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan perda.”*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Untuk sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sudah mempunyai kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan perda no 7 tahun 2013 salah satunya yaitu melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada pengusaha warung internet yang ada di kota Bukittinggi”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, SDM yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Bukittinggi sudah baik dan sesuai dengan kualifikasi yang ada. Berkaitan dengan jawaban responden terkait SDM dalam pelaksanaan perda ini didapat jawaban terbanyak pada kategori Cukup Terlaksana, dengan total jawaban 14 dari 21 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sudah cukup baik.

Kemudian pada pertanyaan sarana & prasarana / fasilitas yang digunakan dalam melaksanakan perda oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, pada kategori terlaksana mendapatkan jumlah 3, pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah 17, dan pada kategori kurang terlaksana mendapatkan jumlah 1. Pada indikator ini didapatkan total skor yakni 44.



Berikut untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Sarana dan prasarana atau fasilitas yang kami berikan kepada masyarakat pemilik warnet, kalau pada saat pembinaan kami memberikan modul materi, serta pada saat sosialisasi pengecekan pada warnet-warnet kami pernah memberi poster surat edaran berupa rangkuman isi perda no. 7 tahun 2013”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Untuk sarana prasarana maupun fasilitas yang dimiliki diskominfo dalam penyelenggaraan perda sudah terpenuhi baik, baik sarana prasarana untuk kami diskominfo maupun sarana prasarana yang kami berikan kepada pemilik warnet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait sarana/prasarana dan fasilitas dalam pelaksanaan perda ini sudah cukup baik, dalam sarana pemberian modul (bahan bacaan peserta pelatihan teknis) dan peralatan yang digunakan saat pelatihan teknis. Tetapi berdasarkan analisis data penulis terhadap hasil pengisian angket oleh responden, diketahui bahwa sarana dan prasarana pada pelaksanaan perda ini yaitu seperti ruangan yang digunakan dalam pelatihan teknis yang kecil, sehingga membuat

pemilik warnet yang mengikuti pelatihan teknis menjadi malas untuk kembali mengikuti pelatihan untuk tahun depannya.

Selanjutnya pada pertanyaan peralatan dan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan perda, untuk kategori terlaksana tidak mendapatkan skor dikarenakan tidak ada nya responden yang memilih pilhan jawaban terlaksana. Kemudian untuk kategori cukup terlaksana didapatkan jumlah 8, dan selanjutnya pada kategori kurang terlaksana dengan jumlah 13. Pada indikator ini didapatkan total skor yaitu 29.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Jikalau untuk pembinaan dalam peralatan dan teknologi, kami tidak menyediakan teknologi khusus untuk pemilik warnet, karena teknologi untuk pengelolaan warnet disediakan sendiri oleh pemilik warnet. Jika peralatan saat pembinaan dan sosialisasi kami menggunakan peralatan yang standar seperti laptop, infocus, layar dan sebagainya”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom, M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Sudah tercukupi secara teknologi di diskominfo, jikalau teknologi untuk warnet lebih kepada persyaratan sesuai tertera pada perda seperti warnet wajib kamera pengawas, dan mempunyai rekaman transaksi (log file) yang nanti akan diperiksa oleh kami secara langsung ke warnet secara berkala”.*

Secara keseluruhan pada indikator *input* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 39, kemudian diikuti dengan kategori **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 18, dan kategori dengan skor terendah adalah **Terlaksana** dengan jumlah 6.

Berdasarkan data diatas tanggapan jawabanresponden pada tabel V.4 disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *input* memperoleh total skor 114 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *input* dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”dikarenakan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sudah berusaha melaksanakan peraturan dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan serta pengecekan langsung ke warnet

yang ada di kot Bukittinggi, hanya saja Diskominfo belum menyediakan peralatan dan teknologi yang baik dalam penyelenggaraan perda yaitu dalam hal pembinaan.

Selain itu juga, pada sarana prasarana yang digunakan pada saat pelaksanaan pelatihan teknis juga perlu diperbaiki kembali, karena ruangan yang digunakan terbilang sempit dan kecil, sehingga para pemilik warnet kurang nyaman saat mengikuti pelatihan teknis yang diadakan.

## **2. *Process***

*Process* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam menangani warung internet, atau dengan kata lain bagaimana perda tersebut ditransformasi dalam bentuk tindakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam menangani warung internet di kota Bukittinggi.

Penilaian terhadap indikator *Process* dalam penelitian ini meliputi: (1) cara Dinas Kominfo dalam menyampaikan perda tentang izin usaha warnet kepada masyarakat pemilik warnet; (2) efektifitas dari penyampaian perda tentang usaha warnet; (3) Kendala yang dirasakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan perda izin warnet.

Berikut hasil tanggapan responden terhadap indikator *process*, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 3 item pertanyaan yang diisi oleh 21 responden penelitian pada kapasitas *process*, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :



**Tabel V.5 Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator *Process***

No.	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Total Skor
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Cara Dinas Kominfo dalam menyampaikan perda tentang izin usaha warnet kepada masyarakat pemilik warnet.	18	3	0	60
2	Efektifitas dari penyampaian perda tentang usaha warnet	1	6	14	29
3	Kendala yang dirasakan Diskominfo dalam pelaksanaan perda izin warnet	0	3	18	24
Jumlah		19	12	32	113
Total Skor		113			
Kategori		113/Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Pada tabel V.5 diatas, jawaban responden terhadap indicator *process* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 32, kemudian diikuti dengan kategori **Terlaksana** dengan jumlah 19, dan kategori dengan skor terendah adalah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 12. Dengan demikian memperoleh total skor 113 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Dari tabel V.5 diatas diketahui bahwa hasil tanggapan 21 responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi dari indikator *input*. Pada pertanyaan pertama cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam

menyampaikan perda tentang izin usaha warnet kepada masyarakat pemilik warnet mendapat tanggapan untuk kategori terlaksana dengan jumlah 18, untuk kategori cukup terlaksana dengan jumlah 3, dan sedangkan untuk kategori kurang terlaksana dengan skor 0, karena tidak ada responden yang memilih jawaban kurang terlaksana. Pada indikator ini didapatkan total skor yakni 60.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Pada saat proses pelaksanaannya, sehubungan perda ini sudah ada sejak 2013, pada awalnya kami menyebarkan surat edaran kepada pengusaha warung internet. Kami juga memosting di website JDIH dalam salah satu rangka proses sosialisasi perda tersebut, selanjutnya baru lah kami melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat pemilik warnet”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Ada 2 proses yang kami lakukan, yang pertama melakukan surat edaran berisi himbauan ke pengusaha-pengusaha warnet bahwasanya ada ketentuan-ketentuan dalam pengoperasional warnet, sesuai yang tercantum dalam perda no. 7*

*tahun 2013. Dan yang kedua melakukan sosialisasi secara langsung, mengundang pengusaha warnet untuk melakukan pembinaan memberitahu dampak positif negative yang bisa ditimbulkan dari kegiatan di warung internet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, cara Diskominfo dalam menyampaikan perda sudah cukup baik, dan dapat dijangkau oleh semua orang. Baik dari segi surat edaran yang diedar dan ditempel pada warnet-warnet, dan juga penyebaran pada internet melalui website. Surat edaran yang ditempel di masing-masing warnet cukup efektif, hanya saja masih saja ada yang melanggar.

Kemudian pada pertanyaan Efektifitas dari penyampaian perda tentang usaha warnet pada kategori terlaksana mendapatkan jumlah 1, pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah 6, dan pada kategori kurang terlaksana mendapatkan jumlah 14. Pada indicator ini didapatkan total skor yakni 29.

Berikut untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Sejauh ini cukup efektif, karena untuk surat edaran hanya bisa tersampaikan disekitar lingkungan warnet saja, kalau sosialisasi juga demikian, terbatas pada audiens yang datang, tetapi yang lebih efektif yang mungkin kita sampaikan lewat*

*website, karna track record pada website tidak terbatas dan dapat diakses siapa saja.”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*”Cukup efektif, walaupun ada beberapa pengusaha warnet yang tidak datang, tetapi setidaknya kami telah melakukan himbauan langsung pada saat pengecekan warnet berkala jadi bisa ketemu langsung dengan si pemilik warnetnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda ini sudah cukup efektif, baik dari segi surat edaran, sosialisasi maupun pelatihan teknis. Pemberian sosialisasi serta pelatihan teknis membuat pelaksanaan menjadi lebih efektif, karena para pemilik warnet menjadi lebih teredukasi dan mengerti kenapa peraturan tersebut diterapkan. Tentu ini bisa berdampak pada menurunnya pelanggaran yang terjadi di warnet yang ada di kota Bukittinggi.

Selanjutnya pada pertanyaan kendala yang dirasakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan perda izin warnet, untuk kategori terlaksana tidak mendapatkan skor dikarenakan tidak ada nya responden yang memilih pilhan jawaban terlaksana.Kemudian untuk kategori cukup terlaksana didapatkan jumlah 3, dan selanjutnya pada kategori kurang terlaksana dengan jumlah 18. Pada indikator ini didapatkan total skor yaitu 24.



Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wati Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Kendala yang khusus tidak ada, mungkin dalam hal pembinaan perlu ditingkatkan lagi audiens nya dan ada tidak lanjut kepada masyarakat”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Ada, kendalanya kadang pada saat menyebar undangan dikirim untuk 100 orang meliputi pemilik warnet, guru dan siswa untuk datang mengikuti pembinaan pelatihan teknis ke kantor tetapi yang hadir hanya sekitar 70% saja, kendala ini cukup berarti karna dari sisi sasaran kita belum memenuhi sasaran seperti yang diharapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kendala yang paling dirasakan oleh Diskominfo adalah minimnya keikutsertaan pemilik warnet yang ikut pada pelatihan teknis. Ini tentu berdampak pada pelaksanaan perda yang menjadi kurang maksimal, dikarenakan pemilik warnet yang tidak mengikuti pelatihan teknis menjadi tidak teredukasi akan pentingnya penegakan dan pelaksanaan perda.

Secara keseluruhan pada indikator *process* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 32, kemudian diikuti dengan kategori **Terlaksana** dengan jumlah 19, dan kategori dengan skor terendah adalah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 12.

Berdasarkan data diatas tanggapan jawaban responden pada tabel V.4 disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *process* memperoleh total skor 113 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *process* dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”dikarenakan pada cara penyampaian akan peraturan daerah no. 7 tahun 2013 sudah baik dan tepat kepada pemilik-pemilik warnet, hanya saja pada saat proses pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat berupa pelatihan teknis dengan berkunjung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Bukittinggi hanya sekitar 70% yang datang, sehingga sosialisasi akan peraturan daerah no 7 tahun 2013 yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Ini tentu berdampak pada tingkat pelanggaran warnet yang ada dikota Bukittinggi. Minimnya keikutsertaan pemilik warnet ini menjadikan pemilik warnet tidak teredukasi akan pentingnya perda in dilaksanakan.

### 3. Output

*Output* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yaitu dengan menerapkan perda tersebut.

Penilaian terhadap indikator *output* dalam penelitian ini meliputi: (1) Peran Dinas Kominfo terkait pelaksanaan perda izin warnet di kota Bukittinggi; (2) Bentuk peningkatan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet; (3) Tanggapan masyarakat terhadap peranturan pelaksanaan perda tentang izin usaha warnet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Berikut hasil tanggapan responden terhadap indikator *output*, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 3 item pertanyaan yang diisi oleh 21 responden penelitian pada kapasitas *output*, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

**Tabel V.6 Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator *Output***

No.	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Total Skor
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Peran Dinas Kominfo terkait pelaksanaan perda izin warnet di kota Bukittinggi	15	5	1	56
2	Bentuk peningkatan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet	1	9	11	32

1	2	3	4	5	6
3	Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan perda tentang izin usaha warnet oleh Diskominfo	2	17	2	42
Jumlah		18	31	14	130
Total Skor		130			
Kategori		130/Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Pada tabel V.6 diatas, jawaban responden terhadap indicator *output* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 31, kemudian diikuti dengan kategori **Terlaksana** dengan jumlah 18, dan kategori dengan skor terendah adalah **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 14. Dengan demikian memperoleh total skor 130 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Dari tabel V.6 diatas diketahui bahwa hasil tanggapan 21 responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi dari indikator *ouput*. Pada pertanyaan pertama tentang peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi terkait pelaksanaan perda izin warnet di kota Bukittinggi mendapat tanggapan untuk kategori terlaksana dengan jumlah 15, untuk kategori cukup terlaksana dengan jumlah 5, dan sedangkan untuk kategori kurang terlaksana dengan skor 1. Pada indicator ini didapatkan total skor yakni 56.



Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wati Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Peran yang dilakukan oleh Diskominfo yang paling dominan adalah dari segi pembinaan yang berkaitan dengan pemanfaatannya, lalu sosialisasi perkembangan teknologi warung internet itu sendiri”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“peran kami melakukan pengecekan dilapangan apakah warnet-warnet tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Jika belum kita akan kembali melakukan peringatan memberi tahu bahwasanya warnet tersebut sudah melanggar dari ketentuan yang sudah ada, yaitu perda no 7 tahun 2013. Pengecekan ini dilakukan berperiode tiap bulan secara random”.*

Berdasarkan wawancara diatas, peran Diskominfo sudah terlaksana dengan baik.Terlihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan peran diskominfo dalam pelaksanaan perda dengan jawaban terbanyak yaitu Terlaksana dengan jumlah perolehan 15 dari 21 responden.Dengan ini, bisa dikatakan bahwa peran diskominfo

sudah bagus dan baik, baik dalam hal pengecekan, pendataan, sosialisasi maupun pelatihan teknis yang diadakan rutin.

Kemudian pada pertanyaan kedua tentang bentuk peningkatan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet pada kategori terlaksana mendapatkan jumlah 1, pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah 9, dan pada kategori kurang terlaksana mendapatkan jumlah 11. Pada indikator ini didapatkan total skor yakni 32.

Berikut untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wati Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Awal-awalnya mungkin ada peningkatan perubahan pada warnet nya, tetapi lama kelamaan peningkatan itu jadi berkurang, terlebih sekarang warnet-warnet ini juga dijadikan sarana untuk nongkrong oleh anak sekolah”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*”Kalau peningkatan dari segi kesadaran ada. Karna pada dasarnya warnet ini adalah usaha tradisional, mereka beranggapan jika warnet sudah dibuka mereka bebas beroperasi seperti apa adanya. Untuk itu kita lakukan sosialisasi dan mengingatkan bahwasanya ada hal yang tidak boleh dilakukan, setelah mereka*

*diberi sosialisasi mereka jadi tau hal yang dilarang dilakukan pada warnetnya, dan mereka berusaha untuk mengikutinya, walau ada sebagian warnet yang masih tidak menerapkan pada warnetnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk peningkatan dari warnet dengan adanya perda, ditemukan masih ada peningkatan pelanggaran pada warnet-warnet. Berdasarkan data dari responden, didapatkan jawaban terbanyak adalah Kurang Terlaksana dengan jumlah jawaban 11 dari 21 orang. Pemilik warnet kurang merasakan peningkatan pada warnet nya setelah penerapan perda. Dikarenakan mayoritas pengguna warnet adalah anak sekolah, menjadikan hal ini sulit dihindari oleh pemilik warnet, menjadikan anak sekolah juga lahan penghasilan bagi pemilik warnet. Ini juga menyebabkan tidak terjadinya peningkatan pada warnet.

Selain itu, ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perda, dikarenakan Diskominfo menjadi kurang tegas terhadap pemilik warnet dikarenakan penghasilan warnet yang menjadi sedikit dikarenakan melarang anak sekolah untuk datang ke warnet. Dari segi kemanusiaan Diskominfo sedikit memberi kelonggaran kepada warnet. Ini juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan perda.

Dan juga pada ketidak ikutsertaan pemilik warnet pada pelatihan teknis, dikarenakan pemilik tidak memiliki karyawan untuk menjadi operator, itu juga menjadi salah satu penyebab pemilik warnet tidak datang, ini juga menjadi pertimbangan oleh Diskominfo.

Selanjutnya pada pertanyaan ketiga tentang tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan perda tentang izin usaha warnet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, untuk kategori terlaksana dengan jumlah 2. Kemudian untuk kategori cukup terlaksana didapatkan jumlah 17, dan selanjutnya pada kategori kurang terlaksana dengan jumlah 2. Pada indikator ini didapatkan total skor yaitu 42. Skor tertinggi pada tanggapan Masyarakat terhadap pelaksanaan perda ini adalah Cukup Terlaksana.

Secara keseluruhan pada indikator *output* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 31, kemudian diikuti dengan kategori **Terlaksana** dengan jumlah 18, dan kategori dengan skor terendah adalah **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 14.

Berdasarkan data diatas tanggapan jawaban responden pada tabel V.6 disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *output* memperoleh total skor 130 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *output* dikategorikan “**Cukup Terlaksana**” dikarenakan pada peran Dinas



Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam melaksanakan perda sudah dilakukan dengan baik, hanya saja belum terlihat peningkatan yang signifikan pada warnet-warnet yang ada di kota Bukittinggi.

Peran Diskominfo sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja dalam pelaksanaannya pemilik warnet masih ada saja yang melanggar. Berdasarkan hasil analisa pada jawaban kuesioner oleh responden, hal yang paling sering dilanggar oleh pemilik warnet adalah mengizinkan anak sekolah untuk menggunakan warnet, ini dilakukan oleh pemilik warnet dikarenakan pengguna warnet mayoritas adalah anak sekolah, dan warnet juga menjadi sarana tempat nongkrong oleh anak sekolah. Sehingga pemilik tidak ada pilihan lain, dari segi ekonomi pemilik warnet membutuhkan pendapatan, yang utama berasal dari pengunjung anak sekolah.

#### **4. Outcomes**

*Outcomes* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, yaitu kebijakan tentang pembinaan warung internet. Baik itu dampak yang dirasakan oleh pihak Dinas maupun masyarakat.

Penilaian terhadap indikator *outcomes* dalam penelitian ini meliputi : (1) Hasil yang memuaskan dari warnet setelah ditangani petugas; (2) Hasil yang memuaskan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet; (3) Tanggapan masyarakat terhadap peraturan tentang izin usaha warnet di Kota Bukittinggi.

Berikut hasil tanggapan responden terhadap indikator *process*, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dari 3 item pertanyaan yang diisi oleh 21 responden penelitian pada kapasitas *process*, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

**Tabel V.7 Tanggapan Jawaban Responden Untuk Indikator *Outcomes***

No.	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Total Skor
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Hasil dan perubahan yang memuaskan dari warnet setelah ditangani petugas	3	13	5	40
2	Hasilyang memuaskan dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet	3	14	4	41
3	Tanggapan masyarakat terhadap peraturan tentang izin usaha warnet di Kota Bukittinggi	1	19	1	42
Jumlah		7	46	10	123
Total Skor		123			
Kategori		123/Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Pada tabel V.7 diatas, jawaban responden terhadap indicator *outcomes* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 46, kemudian diikuti dengan kategori **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 14, dan kategori dengan skor terendah adalah **Terlaksana** dengan jumlah 7. Dengan demikian memperoleh total skor 123 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Dari tabel V.6 diatas diketahui bahwa hasil tanggapan 21 responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi dari indikator *outcomes*. Pada pertanyaan pertama tentang hasil dan perubahan dari warnet setelah ditangani petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mendapat tanggapan untuk kategori terlaksana dengan jumlah 3, untuk kategori cukup terlaksana dengan jumlah 13, dan sedangkan untuk kategori kurang terlaksana dengan jumlah 5. Pada indikator ini didapatkan total skor yakni 40.

Kemudian pada pertanyaan kedua tentang Hasil dari warnet dengan adanya perda izin usaha warnet pada kategori terlaksana mendapatkan jumlah 3, pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah 14, dan pada kategori kurang terlaksana mendapatkan jumlah 4. Pada indikator ini didapatkan total skor yakni 41.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Perubahan sebagian besar warnet-warnet di kota Bukittinggi sudah mematuhi peraturan, hasilnya mereka sudah melakukan segala sesuatu sesuai ketentuan, sehingga hanya sebagian kecil yang belum memenuhi ketentuan, dikarenakan dengan adanya Tim SK4 Bkukittinggi yang secara tidak langsung membantu kami dalam pelaksanaan perda ini dengan salah satu caranya*

*melaksanakan razia-razia/sidak, sehingga membuat warnet menjadi mematuhi peraturan yang ada”.*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Secara umum setelah dilakukannya pembinaan oleh kami, ada double impact perubahan, yaitu dari sisi pengusaha dan sisi pengguna. Untuk pengusaha sendiri menjadi paham ternyata ada aturan-aturan yang mengikat mereka secara operasional warnet, selanjutnya untuk penggunaanya mereka menjadi tahu ternyata dampak negative dari penggunaan warnet juga ada menimbulkan efek yang bermacam-macam di dalam masyarakat yang mungkin akan menjadi penyakit social didalam masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara dan data responden yang peneliti dapatkan, hasil dan perubahan setelah penerapan perda adalah Cukup Terlaksana. Sebagian warnet ada yang mengikuti peraturan ada yang tidak. Tetapi sebagian besar sudah melaksanakan dengan baik.

Selanjutnya pada pertanyaan ketiga tentang tanggapan masyarakat terhadap peraturan tentang izin usaha warnet di kota Bukittinggi, untuk kategori terlaksana dengan jumlah 1. Kemudian untuk kategori cukup terlaksana didapatkan jumlah 19,



dan selanjutnya pada kategori kurang terlaksana dengan jumlah 1. Pada indikator ini didapatkan total skor yaitu 42.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain, penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Watti Dewita S.Kom selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 menyatakan:

*“Secara umum perda sudah berjalan lancar, tetapi mungkin dari masyarakat pemilik warnet yang masih kurang dari segi kesadaran.”*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yudhi Hidayat M, S.Kom,M.CIO selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyatakan:

*“Saat mulai diterapkan ke masyarakat langsung di tahun 2014, cuman pendekatan dengan masyarakat tidak serta merta harus diikuti seperti ini, dilakukan secara perlahan-lahan, ditahun pertama pelaksanaannya kami melakukan sosialisasi, jika belum memenuhi kita belum melakukan tindakan. Pada tahun berikutnya kami melakukan survey, apakah kesalahan yang sama masih dilakukan, dan mulai tahun 2017 kami sudah mulai tegas, jika memang warnet tidak sesuai perda maka warnet akan ditutup”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa awalnya warnet di kota Bukittinggi sudah mengikuti peraturan, tetapi lama kelamaan menjadi kembali

melanggar. Kembali lagi kepada kendala pelaksanaan perda, karena mayoritas pengguna warnet adalah anak sekolah, ini menjadikan warnet harus melanggar demi mendapatkan penghasilan.

Secara keseluruhan pada indikator *outcomes* untuk kategori dengan skor tertinggi ialah **Cukup Terlaksana** dengan jumlah 46, kemudian diikuti dengan kategori **Kurang Terlaksana** dengan jumlah 10, dan kategori dengan skor terendah adalah **Terlaksana** dengan jumlah 7.

Berdasarkan data diatas tanggapan jawaban responden pada tabel V.7 disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *outcomes* memperoleh total skor 123 dan masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori “**Cukup Terlaksana**”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi untuk indikator *outcomes* dikategorikan “**Cukup Terlaksana**” dikarenakan Dinas Komunikasi telah melaksanakan tugas sesuai peraturan, tetapi kesadaran masyarakat masih ada yang kurang sehingga pelaksanaan perda secara keseluruhan menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan pada masing-masing indikator variable Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah walikota NO.7 Tahun 2013

Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi maka dapat diperoleh rekapitulasi tanggapan responden. Berikut ini adalah rekapitulasi tanggapan responden penelitian terkait judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah walikota NO. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi

**Tabel V.8 Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

Indikator	Item pertanyaan	Kategori			Skor	Jumlah Skor	Kategori	
		T	CT	KT				
<i>Input</i>	Item 1	3	14	4	41	114	Cukup Terlaksana	
	Item 2	3	17	1	44			
	Item 3	0	8	13	29			
<i>Process</i>	Item 1	18	3	0	60	113	Cukup Terlaksana	
	Item 2	1	6	14	29			
	Item 3	0	3	18	24			
<i>Output</i>	Item 1	15	5	1	56	130	Cukup Terlaksana	
	Item 2	1	9	11	32			
	Item 3	2	17	2	42			
<i>Outcomes</i>	Item 1	3	13	5	40	123	Cukup Terlaksana	
	Item 2	3	14	4	41			
	Item 3	1	19	1	42			
Total Skor		480						
Kategori		422-588 / <b>CUKUP TERLAKSANA</b>						

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel V.8 diatas, diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet Kota Bukittinggi secara keseluruhan indicator dan item pertanyaan memperoleh skor 480 termasuk dalam interval skor 422-588 dengan kategori **Cukup Terlaksana**. Sedangkan untuk perindikatornya yakni *input* memperoleh skor 114 dalam interval skor 107-147 dengan kategori Cukup Terlaksana, untuk indicator *process* memperoleh skor 113

masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori Cukup Terlaksana, selanjutnya untuk indicator *output* memperoleh skor 130 masuk dalam interval skor 107-147 dengan kategori Cukup Terlaksana, dan pada indicator *outcomes* memperoleh skor 123 masuk dalam interval 107-147 dengan kategori Cukup Terlaksana.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet Kota Bukittinggi secara keseluruhan sudah cukup terlaksana, tetapi alangkah lebih baik lagi pelaksanaan terhadap peraturan daerah no.7 tahun 2013 terus ditingkatkan. Perda akan berjalan dengan baik apabila pemilik warung internet mau bekerjasama dengan Dinas untuk menegakkan dan melaksanakan perda, selain itu untuk mewujudkannya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi juga harus bisa menciptakan komunikasi dengan pemilik usaha warung internet dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan yang baik.

Bila kita mengacu kepada semua indicator dalam variable Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi berada pada interval 422-588 pada kategori **“Cukup Terlaksana”** artinya keempat indicator semuanya terlaksana dengan cukup baik.

Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet ini dilaksanakan dan diterapkan semata-mata untuk menajalankan regulasi yang telah berjalan, selain itu juga untuk menciptakan rasa nyaman, aman



dan tertib dalam masyarakat. Sehingga tidak ada terjadi keresahan masyarakat terutama orang tua siswa-siswa yang menggunakan warnet.

Pada hasil penelitian diatas, indicator yang paling dominan adalah *Output*, dengan perolehan skor 130 dan masuk dalam kategori Cukup Terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa output yang dihasilkan setelah pelaksanaan perda oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi paling maksimal daripada penilaian indicator yang lainnya.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota NO. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi**

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun halangan dan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab, hambatan biasanya juga bisa dikenal dengan masalah yang dihadapi. Hambatan bisa menjadi penyebab yang akan mempengaruhi suatu kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini hambatan yang dirasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet adalah :

1. Minimnya kesadaran pemilik warung internet untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, padahal peraturan telah ditempel pada warnet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

2. Masih adanya pemilik warung internet yang tidak hadir/ikutserta dalam pembinaan pelatihan teknis yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
3. Kurang tegasnya tindakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi bagi pengusaha warung internet, terkhusus pada saat pelaksanaan pembinaan pelatihan teknis.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet di Kota Bukittinggi yang menggunakan Indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No.7 tahun 2013 Tentang izin Usaha warung Internet di Kota Bukittinggi menghasilkan kesimpulan penelitian adalah berada pada kategori Cukup Terlaksana. Hal ini diketahui dari aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* :

1. Pada indikator *input* yang meliputi sumberdaya manusia (SDM) sarana, prasarana/fasilitas serta peralatan teknologi, pada indikator ini memperoleh kategori Cukup Terlaksana dengan total skor 114.. Pada sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan kualifikasinya. Namun, pada sarana, prasarana/fasilitas serta peralatan teknologi yang digunakan oleh Dinas

Kominfo Kota Bukittinggi masih perlu diperbaharui dan melakukan pembaharuan. Seperti ruangan yang sempit, sehingga pemilik warnet malas untuk datang pelatihan teknis.

2. Pada indikator *process* yang meliputi cara dinas menyampaikan perda, efektifitas penyampaian perda, serta kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan perda, pada indikator ini memperoleh kategori Cukup Terlaksana dengan total skor 113. *Process* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dengan cara penyampaian perda (dengan sosialisasi serta pembinaan teknis) kepada pemilik warnet sudah cukup baik dan optimal, hanya saja masih kurang efektif karna kendala yaitu masih ada pemilik warnet yang tidak ikutserta dalam pembinaan teknis yang diadakan Dinas Kominfo.
3. Pada indikator *output* yang meliputi peran dinas dalam pelaksanaan perda, peningkatan jumlah warnet yang melaksanakan perda, serta tanggapan masyarakat pada pelaksanaan perda, pada indikator ini memperoleh kategori Cukup Terlaksana dengan total skor 130. Hal ini terlihat dari *output* yang meliputi Peran Dinas Kominfo Kota Bukittinggi untuk meningkatkan jumlah warnet yang melaksanakan perda, tetapi setelah pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, peningkatan pada warnet untuk menerapkan perda masih belum optimal, karna masih banyak warnet yang melanggar perda.
4. Pada indikator *outcomes* yang meliputi hasil perubahan pada warnet setelah ditangani petugas, hasil dari warnet dengan adanya perda, serta tanggapan



masyarakat tentang perda, pada indicator ini memperoleh kategori Cukup Terlaksana dengan total skor . Hal ini terlihat dari *outcomes* yang dirasakan oleh Dinas Kominfo adalah dalam pelaksanaannya sebagian besar warnet sudah mengikuti aturan dan ketentuan setelah diterapkannya perda izin usaha warnet, karena masyarakat (pemilik warnet) sudah paham mengapa aturan ini dibuat dan harus dilaksanakan, akan tetapi masih belum optimal karena masih ada sebagian kecil warnet yang melanggar perda dikarenakan kurangnya kesadaran dari si pemilik warnet itu sendiri.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Kominfo sebaiknya meningkatkan dan melakukan pembaharuan terhadap sarana/prasarana dan fasilitas pada *input* pelaksanaan perda kepada warnet-warnet yang ada di kota Bukittinggi, agar masyarakat menjadi lebih bisa bekerjasama dengan Dinas Kominfo melaksanakan perda no.7 tahun 2013.
2. Diharapkan Dinas Kominfo sebaiknya dalam *process* menyampaikan perda berupa pembinaan pelatihan teknis kepada pemilik warnet harus lebih dipertegas lagi kepada pemilik-pemilik warnet, agar masyarakat pemilik warnet semuanya ikutserta dalam pembinaan teknis tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak datang pada saat pembinaan pelatihan teknis. Hal ini

juga dapat meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat pemilik warnet untuk melaksanakan perda ini, sehingga dapat memperkecil jumlah pelanggaran warnet di kota Bukittinggi.

3. Agar Perda berjalan dengan baik, diperlukan pemberian sanksi tegas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pemilik warnet yang tidak melaksanakan perda no.7 tahun 2013, terutama pada saat pelaksanaan pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Bukittinggi. Selanjutnya juga perlu diberi sanksi kepada pemilik warnet yang tidak mau mengikuti pelatihan teknis (pembinaan) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bukittinggi.
4. Sebaiknya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tetap mementingkan aspek penegakan hukum, dan mengesampingkan sikap iba terhadap pengusaha warnet, karena ini akan berdampak terhadap kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said, Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Ardinal. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Athoilliah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bajuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hamdi, Muchlis. 2004. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hasibuan, H.Melayu,S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian & Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juni Priansa, Doni & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Mardalis. 2010. *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndraha, Tali Duhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintah Baru 1*. Jakarta: Rineka Cipta

- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Formulasi*. Jakarta: PT. Elekmedia
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex media Kamputindo Gramedia
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia. Jakarta: Bumi Aksara.
- P.Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo dan Sugiono. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: C A P S
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers



Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru :  
UIR Press

Zulkifli., dan Moris A. Yogia. 2009, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru:  
Marpoyan Tujuh.

Zulkifli., dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan  
Tujuh.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Walikota Bukittinggi No. 7 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha  
Warung Internet

